

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Sumber pendapatan negara Indonesia terbesar berasal dari pajak, yang digunakan untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Hampir 80 persen pendapatan pemerintah berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan negara yang kuat diperlukan untuk menjaga kesinambungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang sehat dalam pembiayaan kerjasama pembangunan untuk Indonesia maju. Karena itu, dasar-dasar sistem perpajakan perlu terus diperbaiki. Upaya untuk terus menyempurnakan sistem perpajakan, baik di tingkat administrasi maupun kebijakan terus dilakukan dengan menyesuaikan dinamika dan situasi perekonomian (Putri dkk., 2022).

Pada tanggal 1 April 2022 pemerintah menetapkan perubahan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen dan akan dinaikkan secara bertahap sampai dengan 12 persen di tahun 2025. Hal ini disebut dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kebijakan untuk menaikkan tarif PPN merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan pemerintah di masa pandemi atas penerimaan negara yang terus defisit dan memperbaiki keadaan anggaran belanja (APBN). Selain itu sejak diperkenalkannya sistem PPN di Indonesia pada tahun 1984, tarif pajak tidak pernah berubah. Menurut statistik pendapatan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), 37 negara telah menaikkan tarif PPN selama dekade terakhir. Secara global, tarif PPN Indonesia relatif lebih rendah dari negara lain seperti Filipina 12 persen, China 13 persen, Arab Saudi 15 persen, Pakistan 17 persen. dan India 18 persen (Agasie dkk., 2022).

Dengan adanya kenaikan tarif PPN akan memberikan dampak terhadap perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ayuningrum (2023) kenaikan tarif PPN memberikan dampak kepada PT Eloda Mitra cabang Palembang yaitu mengalami penurunan omset dari bulan Maret sampai dengan April, hal ini terjadi karena naiknya harga produk yang menyebabkan daya beli konsumen menurun. Pada penelitian yang dilakukan oleh Putri (2022) kenaikan tarif PPN berdampak

pada perusahaan X yang menunjukkan omset pada bulan April mengalami penurunan dari bulan Maret dikarenakan konsumen yang lebih dulu melakukan pembelian pada bulan Maret dengan memanfaatkan tarif PPN yang masih 10%. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajriana(2023) yang mengatakan kenaikan tarif PPN tidak berdampak pada PT. Nipsea Paint and Chemicals dikarenakan perusahaan mereka mengalami kenaikan dan membuat permintaan produk cat pada PT tersebut semakin bertambah karena mereka menambah jumlah stok sebelum ada kenaikan harga dan terus menambah stok lagi sebab, tarif PPN diisukan akan meningkat menjadi 12% ditahun 2025 mendatang.

Perusahaan yang dijadikan objek dalam penelitian ini ialah perusahaan manufaktur subsektor industri tekstil dan garmen. Penulis menjadikan perusahaan tekstil dan garmen sebagai objek penelitian dikarenakan industri tekstil dan garmen merupakan salah satu sumber industri yang menjadi kebutuhan masyarakat indonesia juga mempunyai potensi dan peluang perkembangan yang cukup baik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) dari industri Tekstil dan Garmen jadi sebesar Rp139,33 triliun pada 2022. Nilai tersebut lebih tinggi 9,34% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp127,43 triliun. Terlihat dari data nilai PDB dalam neraca sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar 1. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Industri Tekstil dan Garmen Tahun 2012 – 2022

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari kenaikan tarif PPN 10 persen menjadi 11 persen terhadap perusahaan manufaktur subsektor industri tekstil dan garmen dengan mengangkat judul: “**Analisis Dampak Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Nilai Penjualan Perusahaan** (Studi pada Perusahaan Manufaktur Subsektor industri tekstil dan garmen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana dampak atas kenaikan tarif pajak pertambahan nilai terhadap nilai penjualan pada perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai terhadap nilai penjualan pada perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI.

1.4 Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

a. Kontribusi Teoritis


- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca mengenai dampak kenaikan tarif PPN terhadap penjualan pada perusahaan manufaktur
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dimasa mendatang atau sebagai pendukung dan pembanding untuk penelitian sebelumnya mengenai dampak kenaikan tarif PPN terhadap penjualan.

b. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan maupun pelaksana kebijakan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan pajak terutama PPN.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan triwulan 1 dan triwulan 2 tahun 2022 perusahaan pada bursa efek indonesia untuk menganalisis dampak atas kenaikan tarif pajak pertambahan nilai menggunakan metode analisis deskriptif. Setelah menganalisis laporan keuangan maka akan diketahui bagaimana dampak atas perubahan tarif ppn terhadap penjualan suatu perusahaan sebelum dan sesudah apakah tingkat penjualan mengalami penurunan atau peningkatan. Berikut gambaran kerangka pemikiran :



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Hukum Penawaran

Hukum penawaran menjelaskan bahwa jumlah barang yang ditawarkan berbanding seajar dengan tingkat harga. Artinya, jika harga barang naik, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan akan naik juga. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah penawaran barang dan jasa akan turun juga (Yoeti dkk., 2008). Dari hukum penawaran sangat jelas bahwa harga dan jumlah penawaran berkorelasi positif. Jadi barang dan jasa yang ditawarkan pada suatu waktu tertentu akan sangat tergantung pada tingkat harganya. Pada kondisi dimana faktor-faktor lain tidak berubah. Jika barang dan jasa naik, maka penjual cenderung menjual barang dan jasa dalam jumlah yang lebih banyak. dan sebaliknya, jika barang dan jasa harganya turun, maka penjual cenderung menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkannya.

2.1.2 Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak menyatakan bahwa pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum secara sah karena tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara guna mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya. dari orang-orang. Dari pengertian di atas dapat dilihat bahwa ciri-ciri pajak yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dan pembangunan-pembangunan daerah.
- d. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter yaitu mengatur.

Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Macam-macam Hukum Pajak

1) Hukum Pajak Formal

Hukum pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan evaluasi. Hukum pajak formal juga menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan, serta prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Contoh hukum pajak formal adalah Tata Cara Perpajakan.

2) Hukum Pajak Material

Hukum pajak yang memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang akan dikenakan pajak (subjek pajak) dan siapa yang dikecualikan dengan pajak serta berapa jumlah yang harus dibayar (tarif pajak). Contoh hukum pajak material adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Fungsi pajak sangat berperan bagi pembangunan negara dan masyarakat. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Tanpa fungsi pajak sebagian besar kegiatan negara akan sulit berjalan. Namun, masih banyak orang yang belum mengerti apa saja fungsi pajak. Ini membuat orang banyak menghindari kewajiban pajaknya. Adapun fungsi pajak sebagai berikut:

a. Fungsi penerimaan (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi mengatur (*regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, sehingga penjualan minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Membicarakan tentang pajak ada banyak jenis pajak yang biasa dipungut oleh pemerintah. Jenis pajak tersebut dapat digolongkan berdasarkan pada sifat, instansi

atau lembaga pemungut, objek pajak serta subjek pajaknya. Berdasarkan pada sifatnya, jenis pajak dapat digolongkan menjadi dua jenis. Jenis pajak berdasarkan sifatnya tersebut terdiri dari:

1) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang hanya dipungut pada saat melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Jadi pemungutan pajak tidak langsung tidak dapat dilakukan secara berkala. Akan tetapi pemungutan pajak tidak langsung hanya dapat dipungut apabila terjadi suatu peristiwa atau perbuatan tertentu. Yang mana perbuatan atau peristiwa tersebut menyebabkan munculnya kewajiban membayar pajak. Contoh dari jenis pajak tidak langsung (*indirect tax*) ini adalah PPN dan PPnBM.

2) Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung adalah pungutan pajak yang umumnya dilakukan secara berkala. Dimana pajak langsung biasanya diberikan secara berkala kepada wajib pajak (WP) berdasarkan pada surat ketetapan pajak yang dibuat oleh kantor pajak. Dimana di dalam surat ketetapan pajak tersebut telah disebutkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan. Pajak langsung ini harus ditanggung oleh wajib pajak bersangkutan dan tidak dapat dialihkan. Contoh jenis pajak langsung adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak penghasilan (PPh).

3) Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara dikenal juga sebagai pajak pusat merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pemungutan pajak ini dilakukan melalui instansi atau lembaga pemerintah terkait yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Contoh jenis pajak pusat ini seperti PPN, Pajak Penghasilan (PPh), PPnBM, bea meterai, dan PBB untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

4) Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh instansi atau lembaga pemerintah daerah. Pemungutan pajak daerah terbatas hanya pada rakyat dari wilayah daerah tersebut. Baik itu pajak daerah yang dipungut oleh Pemda Tingkat II maupun oleh Pemda Tingkat I. Contoh dari jenis pajak daerah seperti pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, BPHTB, PBB untuk sektor perdesaan dan perkotaan, dan lainnya.

Pembagian jenis pajak yang terakhir yaitu berdasarkan pada objek dan subjeknya. Dimana jenis pajak berdasarkan objek dan subjeknya terdiri dari pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif merupakan jenis pajak yang pemungutan pajaknya berdasarkan pada objeknya. Sedangkan pajak subjektif adalah jenis pajak yang pemungutan pajaknya berdasarkan pada subjeknya. Konsultan pajak Serpong dapat membantu urusan perpajakan anda.

2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi dalam negeri (dalam wilayah pabean) baik atas barang maupun jasa. Pada umumnya PPN digunakan sebagai pajak penjualan bagi pabean Indonesia, sehingga PPN pada dasarnya meliputi penyerahan semua barang dan jasa. Namun, barang dan jasa tertentu dikenakan PPN karena alasan sosial, ekonomi, dan budaya. Tujuannya adalah untuk mendukung dan meningkatkan kegiatan ekonomi dan stabilitas ekonomi di Indonesia.

a. Dasar hukum

Dasar hukum Undang-undang yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

b. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Ketentuan tentang subjek PPN tertuang dalam pasal 3A UU No.42 Tahun 2009 berikut ini.

1. Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan ekspor barang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
2. Pengusaha kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi PKP. Apabila pengusaha kecil memilih menjadi PKP, undang – undang ini berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut.

c. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Ketentuan tentang objek PPN diatur dalam Undang undang No. 42 Tahun 2009 berikut ini.

1. Penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
 2. Impor BKP.
 3. Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
 4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
 5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 6. Ekspor BKP Berwujud oleh PKP.
 7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP.
 8. Ekspor JKP oleh PKP.
- d. Pengecualian Barang Kena Pajak

Pada dasarnya semua barang adalah barang kena pajak, kecuali Undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan atas kelompok- kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak tanah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, dll.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak.
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

2.1.4 Pengusaha Kena Pajak

Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) adalah Pengusaha Kena Pajak atau PKP berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009. Namun, tidak semua pengusaha wajib berstatus PKP. Status ini tidak berlaku untuk pemilik usaha kecil, yang batasannya

ditentukan oleh keputusan Menteri Keuangan. Kecuali jika pemilik usaha kecil secara sukarela menyetujui dan memutuskan menjadi PKP.

Menurut (Mardiasmo, 2016) Pengusaha Kena Pajak berkewajiban, antara lain untuk :

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- b. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang.
- c. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
- d. Melaporkan penghitungan pajak.
- e. Menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP.

2.1.5 Undang Undang Harmonisasi Perpajakan

Undang Undang Harmonisasi Perpajakan yang resmi disahkan pada Oktober 2021 ini muncul dari keinginan pemerintah untuk melaksanakan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan ini dilakukan sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan yang sesuai dengan keadaan perekonomian. Tujuan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mempercepat pemulihan ekonomi, mengoptimalkan pendapatan pemerintah, memperkenalkan sistem perpajakan yang adil dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, memperkuat kebijakan perpajakan, memperluas basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan sukarela terhadap kewajiban pajak wajib pajak. Terdapat kenaikan tarif PPN dari 10% (sepuluh persen) menjadi 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan menjadi 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Kenaikan tarif PPN bertujuan untuk meningkatkan penerimaan serta keadilan dalam proses pemungutan PPN, namun pemerintah juga tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kegiatan usaha yang masih dalam masa pemulihan pasca pandemi COVID-19, sehingga kenaikannya diatur dalam dua tahap dan tidak dalam waktu dekat.

Tabel 1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

UU PPN		UU HPP	
Tarif	Berlaku	Tarif	Berlaku
10%	s.d maret 2022	11%	Mulai 1 april 2022
		12%	Paling lambat diberlakukan 1 januari 2025

2.1.6 Penjualan

Penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari pembelian, untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Jadi kegiatan pembelian dan penjualan merupakan satu kesatuan untuk dapat terlaksananya transfers hak dan transaksi (Abdullah, 2017). Kemampuan perusahaan dalam menjual produknya menentukan keberhasilan dalam mencari keuntungan, apabila perusahaan tidak mampu menjual maka perusahaan akan mengalami kerugian.

Adapun tujuan umum penjualan dalam perusahaan yaitu :

- a. Tujuan yang dirancang untuk meningkatkan volume penjualan total atau meningkatkan penjualan produk- produk yang lebih menguntungkan.
- b. Tujuan yang dirancang untuk mempertahankan posisi penjualan yang efektif melalui kunjungan penjualan regular dalam rangka menyediakan informasi mengenai produk baru.
- c. Menunjang pertumbuhan perusahaan

Tujuan tersebut dapat tercapai apabila penjualan dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Penjualan tidak selalu berjalan mulus, keuntungan dan kerugian yang diperoleh perusahaan banyak dipengaruhi oleh lingkungan pemasaran. Lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu


No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Putri V.G (2022)	Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN11% Terhadap Penjualan Pada PT X	Kenaikan tarif PPN (X) Penjualan (Y)	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa omset pada bulan April PT X mengalami penurunan omset dari bulan Maret, hal ini dikarenakan konsumen yang lebih dulu melakukan pembelian pada bulan maret dengan memanfaatkan tarif PPN 10% mempertimbangkan <i>cashflow</i> dan stok pada Perusahaan mereka masing-masing, atau dalam kata lain mereka lebih memilih untuk menahan pembelian dikarenakan mereka sudah memiliki stok yang cukup besar yang telah mereka peroleh berdasarkan pembelian bulan maret
2.	Ayuningrum N (2023)	Dampak Kenaikan Tarif PPN 11% Pada Penjualan Pt. Eloda Mitra Cabang Palembang	Kenaikan tarif PPN (X) Penjualan (Y)	Hasil penelitian menunjukan bahwa omset bulan april PT Eloda Mitra Cabang Palembang mengalami penurunan omset dari bulan Maret, hal yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun terhadap produk PT. Eloda Mitra Cabang

				Palembang yaitu adanya kenaikan PPN dari 10% menjadi 11%.
3.	Fajriana (2023)	Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% di Sektor Perdagangan	Kenaikan Tarif PPN (X) Permintaan Barang (Y)	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN ini membuat permintaan produk cat pada PT. Nipsea Paint and Chemicals tidak terlalu mengalami penurunan yang drastis maka sebaliknya permintaan barang mengalami peningkatan karena toko – toko retail menambah jumlah stok sebelum ada kenaikan harga lagi, yang diisukan akan ada kenaikan tarif PPN menjadi 12% di 2025 mendatang.
4.	Bangsawan A.A (2023)	Implikasi atas Kenaikan Tarif PPN terhadap Orang Pribadi dan Pengusaha Guna Optimalisasi Penerimaan Negara Pasca Pandemi	Kenaikan Tarif PPN (X) Daya Beli Dan Daya Jual Pelaku Usaha (Y)	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kenaikan tarif PPN mampu menaikkan harga barang dan kenaikannya tidak hanya sebatas kenaikan tarif PPN saja tetapi juga harga jual barang yang juga mengalami sedikit kenaikan karena harga pokok produksi seperti biaya bahan baku, listrik, dan transportasi yang juga naik karena PPN naik. Namun demikian, dengan

			adanya kenaikan tarif PPN ini, masyarakat dalam hal ini orang pribadi dan pelaku usaha diakui tidak menunjukkan penurunan/kenaikan daya beli.	
5.	Rahma R(2023)	Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Penjualan Pada PT. XYZ Cabang Tangerang	Kenaikan Tarif PPN (X) Penjualan (Y)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan PPN 11% mengakibatkan penurunan terhadap penjualan pada PT. XYZ Cabang Tangerang. Hasil Penjualan yang dilakukan PT. XYZ Cabang Tangerang mengalami penurunan yang terjadi pada bulan April dan bulan Mei 2022 yang terlihat dari tidak terpenuhinya target penjualan yang diberikan oleh perusahaan.

2.3 Model Penelitian

Model penelitian merupakan hubungan yang menggambarkan variabel atau komponen dalam suatu penelitian. Manfaat dari model penelitian adalah memberikan informasi yang jelas mengenai rancangan penelitian dan tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dampak atas perubahan tarif PPN terhadap penjualan suatu perusahaan manufaktur sub sektor tekstil dan garmen yang sudah terdaftar di bursa efek Indonesia.



Gambar 3. Model Penelitian

Gambar 3. menunjukkan bahwa model penelitian ini adalah perbandingan nilai penjualan sebelum dan sesudah adanya perubahan tarif pajak pertambahan nilai. Hasil dari analisis ini akan menunjukkan apakah perubahan tarif pajak pertambahan nilai berdampak terhadap nilai penjualan perusahaan manufaktur sektor tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI.

2.4 Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya (Sugiyono, 2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur tentang perubahan tarif PPN 10% menjadi 11%. Dengan adanya kenaikan tarif PPN akan memberikan dampak terhadap perusahaan. Kenaikan tarif PPN memberikan dampak kepada PT Eloda Mitra cabang Palembang yaitu mengalami penurunan omset dari bulan Maret sampai dengan April, hal ini terjadi karena naiknya harga produk yang menyebabkan daya beli konsumen menurun. Pada penelitian yang dilakukan oleh Putri (2022) kenaikan tarif PPN berdampak pada perusahaan X yang menunjukkan omset pada bulan April mengalami penurunan dari bulan Maret dikarenakan konsumen yang lebih dulu melakukan pembelian pada bulan Maret dengan memanfaatkan tarif PPN yang masih 10%.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah keadaan ketika nilai penjualan perusahaan sebelum adanya perubahan tarif pajak pertambahan nilai berbeda dengan nilai penjualan perusahaan sesudah adanya perubahan tarif pajak pertambahan nilai